



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA, Telp/Fax (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 470/ 02A /Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN SALAH SEORANG TENAGA HONORARIUM PETUGAS
REGISTER/OPERATOR SEBAGAI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI MASING-
MASING UNIT KERJA LAYANAN (UKL) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa rangka kelancaran penatausahaan keuangan di masing-masing Unit Kerja Layanan, perlu Penunjukan salah seorang Tenaga Honorarium Petugas Register/Operator sebagai Penatausahaan Keuangan di Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk salah seorang Petugas Register/Operator sebagai penatausahaan keuangan di masing-masing Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Petugas Register/Operator Kantor Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Unit Kerja Layanan dalam menyelesaikan penatausahaan keuangan.
 2. Membuat dan menghimpun Surat Perintah Jalan (SPJ) serta melakukan koordinasi permasalahan penatausahaan keuangan bersama Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Tugas tambahan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala UKL.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Administrasi Pelayanan di Satker dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 01 Agustus 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

19670712 199202 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/ 01/Kpts/DKPS-PS/2019
TANGGAL : 01 Agustus 2019
TENTANG : PENUNJUKAN SALAH SEORANG TENAGA HONORARIUM
PETUGAS REGISTER/OPERATOR SEBAGAI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA MASING-MASING UNIT
KERJA LAYANAN (UKL) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2019.

NO.	NAMA	TUGAS TAMBAHAN	WILAYAH KERJA
1.	YESI MARYANI,SE	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. KOTO XI TARUSAN
2.	SELCIA YARNA SARI, S.Pd	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. BAYANG
3.	CHANDRA MARDIANSYAH, A.Ma	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA
4.	RINI NOFRITA	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. IV JURAI
5.	SASDI YABSA RUDSAN, SE	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. BATANG KAPAS
6.	RAHMADONI WAHYUDI	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. SUTERA
7.	BUNGA CYNTIA, SE	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. LENGAYANG
8.	WAHYU MARDALENA	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. RANAH PESISIR
9.	SUSILASANTI, S.Pd	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. LINGGO SARI BAGANTI
10.	HASTI INDRA YENI, S.Pd	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. AIRPURA
11.	RIKA SRI WARDA NINGSIH, SE	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. PANCUNG SOAL
12.	RIKE RESTUTI	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN
13.	AMELZA ABITA, S.Kom	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. RANAH AMPEK RULU TAPAN
14.	FERI FERNANDO	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. LUNANG
15.	DILA SOLAWATI	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEC. SILAUT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
19670712 199202 1 001